



PUTUSAN

Nomor : 60/ Pdt. G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 60/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 13 Maret 2012 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Batang Hari, dengan **Kutipan** Akta Nikah Nomor. XX/XX/XXXX tanggal 01 Agustus 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama \pm 1 bulan namun setelah itu keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan sakit.
 - b. Tergugat tidak sepenuhnya memberikan kebutuhan rumah tangga seperti belanja kepada Penggugat
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada Tanggal 20 Nopember 2011, disebabkan Penggugat dalam keadaan sakit dan bermaksud untuk pergi berobat tetapi Tergugat tidak ada memberikan perhatian ataupun tanggapan atas keadaan Penggugat tersebut malahan Tergugat mengeluarkan kata- kata yang tidak

Disclaimer



mengenakkan melalui anaknya sehingga Penggugat tersinggung atas kata- katanya itu. Dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat dengan perantaraan anaknya telah mengantarkan Penggugat pulang kembali ke rumah keluarga Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin juga selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat yang hingga kini sudah lebih dari 3 bulan lamanya sedangkan harta bersama yang dapat dijadikan sumber nafkah juga tidak ada ;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
- Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Jawaban tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa: Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: **XX/XX/XXXX** tanggal 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Batang Hari yang telah bermeterai cukup dan dinazzagelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode (P);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat di Desa XXXX;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- c. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah Tergugat di Desa XX;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai saja, selanjutnya tidak harmonis lagi yang berujung keduanya saat ini berpisah rumah sudah berjalan sekitar 4 bulan namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat di Desa XXXX dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- g. Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pihak keluarga Penggugat atau Tergugat yang mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batanghari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat di Desa XXXX;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah namun saksi tidak hadir saat keduanya menikah;



- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa XX;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai saja sekitar 3 bulan namun setelah itu tidak rukun lagi karena keduanya terlihat berpisah, di mana Penggugat pulang dan hidup sendirian di desa XXXX tanpa Tergugat sejak bulan Nopember 2011;
- f. Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
- g. Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak pernah Tergugat datang dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;
- h. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi dan pihak keluarga keduanya tidak pernah mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah rumah sejak tanggal 20 Nopember 2011 yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2012/PA.M.bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus diterima kebenarannya selama tidak dibuktikan sebaliknya, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283,284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti berkode. P) dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengenengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَاَوْفَا بِدَعْوَانِ اِذَا دُعِيَ اِلَى التَّوْبَةِ

Artinya : *“Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengenengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

نَمْوَقْلَاءِ اَقْلَاطِة فَصْبَعِ قَوْلَامَعَاهِدٍ وَجَوِبِي ضَرْقَمِبِ طَفْلِلَا

Artinya : *“Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilaksanakan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. MUCHIDIN, MA** sebagai Ketua Majelis, **SYARIFAH AINI, S.Ag** dan **MASALAN BAINON, S.Ag** masing-masing sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2012/PA.M.bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dihadiri oleh **AKHMAD FAUZI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SYARIFAH AINI, S.Ag

Drs. MUCHIDIN, MA

MASALAN BAINON, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD FAUZI, S.HI

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PanggilanRp 420.000,-
4. RedaksiRP. 5.000,-
5. MateraiRp.000,-
JumlahRp 511.000,-

Muara Bulian, _____

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
O l e h :
Panitera
Pengadilan Agama MuaraBulian

BAHARUDDIN DJALIL,SH.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 60/Pdt.G/2012/PA.M.bl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)